



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reza Fahlevi als Reza Bin Sugianoor;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tatah Belayung Rt. 47 Rw. 03, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/121/X/2021/Resnarkoba, tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Muhammad Akbar, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 7 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 28 Januari 2022 jo tanggal 17 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*", Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR berupa pidana penjara selama 7 (*Tujuh*) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*) Subsidaair 6 (*Enam*) Bulan Penjara serta menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (Netto) 2,04 (*Dua Koma Nol Empat*) Gram
 - 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam
 - 1 (Satu) Buah Plastik Klip masih bersisa / *Residu* sabu-sabu
 - 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastic
 - 2 (Dua) Buah Pipet Kaca dan
 - 1 (Satu) lembar Kertas TissueDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (*Dua Ribu Rupiah*);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Jam 09.55 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dan tahun 2021, bertempat di Jl. Tatah Belayung RT.47 RW. 03 No. 18 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. (*Tepatnya di Rumah Terdakwa*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu Berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,04 (*Dua Koma Nol Empat*) Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi **DATU SOERASTO, SH** dan Saksi **ARIF BUDIMAN, S.M** mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR** menjual atau menyimpan sabu-sabu, kemudian para saksi beserta rekan RESNARKOBA POLRES Kota Banjarmasin lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Jam 09.55 WITA para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR** dirumahnya yang beralamat di Jl. Tatah Belayung RT.47 RW.03 No.18 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi **ABDUL MUID Bin MAHLAN (AIm)** selaku **Ketua RT** ditemukan Barang bukti berupa, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (Netto) 2,04 (*Dua Koma Nol Empat*) Gram, 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Plastik Klip masih bersisa / *Residu* sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastic, 2 (Dua) Buah Pipet Kaca dan 1 (Satu) lembar Kertas Tissue yang ditemukan di lantai ruang kamar tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR**, dan ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan, kemudian terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi **MUNIRI Bin RUMLI** pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira Jam 13.45 WITA beralamat di Jl. Pekapuran Raya Gg. Melati 2 No.19 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dengan cara bertemu langsung dengan Saksi **MUNIRI Bin RUMLI** dirumahnya dan terdakwa menyerahkan langsung Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi **MUNIRI Bin RUMLI** untuk Narkotika Jenis Sabu-sabu berat $\frac{1}{2}$ Kantong / 2,5 (Dua Koma Lima) Gram;

- Bahwa Terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR** sudah 3 (Tiga) Kali membeli Narkotika Jenis Sabu-sabu kepada Saksi **MUNIRI Bin RUMLI** yang sudah dikenal oleh terdakwa selama ± 5 (Lima) Bulan dan menjual-belikannya sebanyak 2 (Dua) Kali yang pertama 1 (Satu) Paket seharga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. IJUL (DPO) dan yang kedua 1 (Satu) Paket seharga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. AMAT (DPO);
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR** dan disaksikan oleh Terdakwa, didapati sebagai berikut:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,04 (Dua Koma Nol Empat) Gram. Kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram guna dilakukan pengujian di LabFor Cabang Surabaya, kemudian disisihkan lagi sebanyak 1 (Satu) Paket berat bersih 0,05 (Nol Koma Nol Lima) Gram guna untuk barang bukti dipersidangan dan sisanya sebanyak 1 (Satu) paket bersih 1,94 (Satu Koma Sembilan Empat) Gram dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomot: R/11769/XI/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 5 November 2021, yang ditandatangani Ajun Komisaris Polisi DAFA JAUMIL, S.I.K selaku An. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, KABIDLABFOR u.b KASUBBAGRENMIN dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09132/NNF/2021 pada Hari Rabu 3 Nopember 2021, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

III. PEMERIKSAAN:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konformasi
18250.2021/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: = 18250/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR** dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Jam 09.55 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober dan tahun 2021, bertempat di Jl. Tatah Belayung RT.47 RW. 03 No. 18 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. (*Tepatnya di Rumah Terdakwa*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang mengadili, *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis SABU*. Berupa 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,04 (*Dua Koma Nol Empat*) Gram, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi DATU SOERASTO, SH dan Saksi ARIF BUDIMAN, S.M mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR menjual atau menyimpan sabu-sabu, kemudian para saksi beserta rekan RESNARKOBA POLRES Kota Banjarmasin lainnya melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira Jam 09.55 WITA para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR dirumahnya yang beralamat di Jl. Tatah Belayung RT.47 RW.03 No.18 Kel. Pemurus Dalam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi ABDUL MUID Bin MAHLAN (Alm) selaku Ketua RT ditemukan Barang bukti berupa, 1 (Satu) Buah Kantong Plastik Kresek Warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih (Netto) 2,04 (*Dua Koma Nol Empat*) Gram, 1 (Satu) buah Timbangan Digital Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Plastik Klip masih bersisa / *Residu* sabu-sabu, 1 (Satu) Buah Sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastic, 2 (Dua) Buah Pipet Kaca dan 1 (Satu) lembar Kertas Tissue yang ditemukan di lantai ruang kamar tidur terdakwa REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR, dan ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan, kemudian terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi MUNIRI Bin RUMLI.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR** dan disaksikan oleh Terdakwa, didapati sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 2,04 (*Dua Koma Nol Empat*) Gram. Kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,05 (*Nol Koma Nol Lima*) Gram guna dilakukan pengujian di LabFor Cabang Surabaya, kemudian disisihkan lagi sebanyak 1 (Satu) Paket berat bersih 0,05 (*Nol Koma Nol Lima*) Gram guna untuk barang bukti dipersidangan dan sisanya sebanyak 1 (Satu) paket bersih 1,94 (*Satu Koma Sembilan Empat*) Gram dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Nomot: R/11769/XI/RES.9.5/2021/Bidlabfor tanggal 5 November 2021, yang ditandatangani Ajun Komisaris Polisi DAFA JAUMIL, S.I.K selaku An. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, KABIDLABFOR u.b KASUBBAGRENMIN dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09132/NNF/2021 pada Hari Rabu 3 Nopember 2021, diperoleh pemeriksaan sebagai berikut:

III. PEMERIKSAAN:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konformasi
18250.2021/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>



IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor: = 18250/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **REZA FAHLEVI Als REZA Bin SUGIANOOR** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muid, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekira pukul 09.55 wita, saksi menyaksikan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tatah Belayung, Rt. 47, Rw. 03 No. 18, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Pada penggeledahan itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip masih tersisa residu sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar kertas tisu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, yang bersangkutan tidak mempunyai ijin dalam menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Arif Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekitar jam 09.55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tatah Belayung Rt.47, Rw. 03, No. 18, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena diduga Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan telah pula ditemukan barang bukti di lantai kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip masih tersisa residu sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar kertas tisu. Berdasarkan keterangan terdakwa, yang bersangkutan mendapatkan sabu-sabu dari Muniri dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual kembali;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas sabu-sabu diperoleh berat 2,04 gram. Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pejabat berwenang melakukan jual beli sabu-sabu dan tidak ada dokumen yang sah atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Datu Soerasto, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekitar jam 09.55 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tatah Belayung Rt.47, Rw. 03, No. 18, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena diduga Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT ditemukan barang bukti di lantai kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip masih tersisa residu sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar kertas tisu. Berdasarkan keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas sabu-sabu diperoleh berat 2,04 gram. Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pejabat berwenang melakukan jual beli sabu-sabu dan tidak ada dokumen yang sah atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekitar jam 09.55 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tatah Belayung Rt.47, Rw. 03, No. 18, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena Terdakwa memiliki sabu-sabu seberat 2,04 gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Muniri dengan cara membeli seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan sebagiannya dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menjual dan membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09132/NNF/2021 tanggal 3 Nopember 2021 dengan hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yakni:

- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,04 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip masih bersisa/residu sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arif Budiman dan Datu Soerasto bersama team lainnya dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekitar jam 09.55 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tatah Belayung Rt.47, Rw. 03, No. 18, Kelurahan Pemurus

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena diduga Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Abdul Muid ditemukan barang bukti di lantai kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip masih tersisa residu sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar kertas tisu. Berdasarkan keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Muniri dengan cara membelinya seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas sabu-sabu diperoleh berat 2,04 gram. Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pejabat berwenang melakukan jual beli sabu-sabu dan tidak ada dokumen yang sah atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium ternyata sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas. Untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan berikutnya hingga ada salah satu yang terbukti. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama Reza Fahlevi als Reza Bin Sugianoor yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya



segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa saksi Arif Budiman dan Datu Soerasto bersama team lainnya dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 sekitar jam 09.55 wita di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Tatah Belayung Rt.47, Rw. 03, No. 18, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena diduga Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan telah pula dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT Abdul Muid ditemukan barang bukti di lantai kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip masih tersisa residu sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, dan 1 (satu) lembar kertas tisu. Berdasarkan keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Muniri dengan cara membelinya seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang rencananya sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas sabu-sabu diperoleh berat 2,04 gram. Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pejabat berwenang melakukan jual beli sabu-sabu dan tidak ada dokumen yang sah atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium ternyata sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I), dimana pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa tidak didasarkan atas ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan dokumen sah tentang transaksi narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,04 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip masih bersisa/residu sabu-sabu;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Fahlevi als Reza Bin Sugianoor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,04 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip masih bersisa/residu sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh kami Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FEBRIAN ALI, S.H., M.H., dan PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ARIE PRATAMA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

FEBRIAN ALI, S.H., M.H.

TTD

Dr. I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

TTD

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ADI RAHMI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)